



An Analysis of Murder Cases in Indonesia and the Evidence Used in Criminal Proceedings

Dirgo Hafiizh Danil¹, Muhammad Azka Zidane², Wevy Efticha Sary³

Email: dir60hafiizhdanil@gmail.com¹, azkazidane46@gmail.com²

Email Korespondensi : wesary@unib.ac.id³

Universitas Bengkulu

ABSTRACT

In contemporary society, both individuals and groups may engage in conduct that deviates from prevailing social norms, particularly legal norms. The increasing incidence of criminal activity in Indonesia remains a significant concern, with criminal offenses ranging from seemingly minor acts of theft to robbery, sexual violence, and homicide. Homicide is a particularly serious criminal offense because it results in the loss of human life. In 2021, at least 1,076 homicide cases were recorded in Indonesia, involving victims of different ages and genders. This situation raises important questions regarding how homicide cases can be identified and distinguished and why evidence discovered at crime scenes can serve as a basis for identifying the perpetrator. This study employs normative legal research using statutory, case, and historical approaches. Homicide cases often originate from minor conflicts that escalate and persist over time. Under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP), recognized forms of evidence include witness testimony, expert testimony, documentary evidence, indications, and the defendant's statement. Factors contributing to premeditated and non-premeditated homicide include family circumstances, economic conditions, and environmental factors. Therefore, greater public awareness is needed regarding criminal offenses and the legal sanctions applicable under Indonesian law.

Keywords: homicide, criminal offense, evidence, children.

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana adalah suatu hal yang dilarang yang diiringi dengan sanksi sebagaimana diatur didalam undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele hingga perampokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan.

Berbagai jenis kejahatan di Indonesia, termasuk pembunuhan. Secara Terminologis, pembunuhan berarti membunuh atau perbuatan membunuh seseorang.

Dari beberapa kasus pembunuhan yang berkembang dari masa ke masa, terdapat gaya dan model kasus pembunuhan yang sangat berbeda-beda, mulai dari gaya pembunuhan yang paling sederhana dan mudah, hingga gaya pembunuhan yang paling sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki kasus tersebut.

Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada tahun 2021 Setidaknya ada sekitar 1.076 perkara di Indonesia dikarenakan tindak pidana pembunuhan ini korban tindak pembunuhan ini berbagai usia (anak-anak hingga tua) dan laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dan ada juga kasus pembunuhan berencana yang diatur didalam KUHP pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Jika suatu pembunuhan direncanakan terlebih dahulu antara ekspresi niat membunuh dan pelaksanaannya, pelaku diberi waktu untuk berpikir dengan tenang, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Kecepatan ini tidak boleh terlalu sulit, namun juga tidak boleh terlalu lama.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya akan dihukum apabila pelakunya mampu menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena ada asas pertanggung jawaban yang dengan tegas menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” oleh karena itu untuk melihat seseorang melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat apakah memiliki kesalahan atau tidak.

Motif tindak pidana pembunuhan ini juga bermacam-macam, ada yang dikarenakan kecemburuan semata ataupun dendam pribadi. Biasanya tersangka menggunakan Alat yang digunakan untuk membunuh berbeda-beda; dari senjata tajam hingga senjata tumpul.

Ada juga kasus pembunuhan yang memakai senjata api, seperti kasus yang viral tahun 2022 kemaren yaitu kematian Brigadir J, Brigadir J diketahui tewas setelah ditembak dibagian kepalanya. Kasus tindak pidana ini sangat penting dibahas dikarenakan masih menjadi pertanyaan motif para pelaku dalam melakukan kasus pembunuhan ini sehingga tega menghilangkan nyawa seseorang.

Di kasus pembunuhan biasanya ada juga yang pelakunya masih dibawah umur atau masih anak, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan salah satu generasi penerus sumber daya manusia bangsa, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam membina anak dan mengembangkan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi diketahui anak-anak sering juga terlibat dalam tindak pidana, hal ini pun menurut semua orang ini hal yang sangat disayangkan karena masih dibawah umur sudah melakukan tindakan kriminalitas. Seharusnya mereka harus fokus untuk menuntut ilmu supaya masa depan mereka cerah.

Terkait tumbuh kembang anak, diperlukan sistem hukum dan infrastruktur yang mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak dan perbuatan yang mengakibatkan anak terpaksa hadir di pengadilan. Sekalipun anak harus menghadapi sarana dan prasarana yang ada di pengadilan, mereka tidak akan trauma dengan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan Hukum Positif, bahwa alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam praktik hukum acara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah untuk bisa menemukan bukti tersebut, Anda harus melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dengan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam penulisan.

Melalui pendekatan ini, fokus kajian diarahkan untuk menerangkan secara komprehensif berbagai peristiwa konkret yang terjadi di tengah kawasan masyarakat. Tidak hanya sekadar memaparkan peristiwa, analisis mendalam juga dilakukan terhadap implikasi hukum yang muncul serta segala permasalahan terkait yang timbul dari kejadian-kejadian nyata tersebut.

Dalam pelaksanaannya, proses analisis data didukung oleh tiga metode pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji isu hukum berdasarkan regulasi dan legislasi yang berlaku saat ini. Langkah ini diperkuat dengan pendekatan kasus untuk memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam memutus perkara yang relevan, serta dilengkapi dengan pendekatan historis untuk melihat latar belakang sejarah perkembangan hukumnya.

Seluruh pembahasan dalam kajian ini bersumber dari klasifikasi bahan hukum yang terbagi ke dalam tiga tingkatan utama. Bahan hukum primer yang menjadi landasan utama bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan formal, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Data utama tersebut kemudian ditunjang oleh bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan kasus tindak pidana pembunuhan, serta diperluas dengan bahan hukum tersier yang diperoleh dari berbagai pemberitaan di koran maupun majalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika hukum dipahami sebagai suatu metode sosial tertentu yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, maka dapat dibedakan secara jelas dengan peraturan-peraturan sosial yang mempunyai tujuan yang sama.

Hukum adalah cara tertentu, bukan tujuan, dan hukum, moralitas, dan agama melarang tindakan pembunuhan. Karena adanya UU maka orang yang melakukan pembunuhan digolongkan sebagai pembunuh karena perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum.

¹Hukum pidana berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sifat Hukum pidana ini adalah dapat dipaksakan yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada yang melanggar peraturan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum misalnya jaksa, polisi atau lembaga pemasyarakatan.

Pembunuhan dengan sengaja atau berencana merupakan bentuk kejahatan yang mengancam nyawa seseorang yang diatur didalam pasal 340 KUHP. Walaupun telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum pidana atau Undang-undang, tetapi kasus pembunuhan ini masi menjadi kasus yang banyak dan paling sering terjadi terutamanya di lingkup masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga syarat seseorang sehingga bisa disebut pembunuhan berencana, yaitu;

1. Memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maksudnya adalah pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan obsesi atau emosi yang memuncak, dan dalam memutuskan apakah akan melakukan pembunuhan, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atas dasar pertimbangan. lebihannya Untuk melakukan. Surat wasiat tidak muncul begitu saja, tetapi juga merupakan suatu proses pertimbangan yang matang.
2. Tersedianya waktu yang cukup adanya kehendak atau niat yang timbul hingga ingin melakukan aksinya
3. Melakukan tindak pidana dengan keadaan yang sangat tenang

¹ Baharudin, Indah Satria, & Rizky muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 3

Berdasarkan tiga syarat yang sudah disebutkan, dapat dikatakan unsur dengan rencana terdahulu akan ada apabila si pelaku memutuskan niatnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan secara sangat tenang

Banyak faktor yang menjadi pemicunya seperti adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan di kawasan keluarga dan rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, perampokan, ataupun pertengkaran dalam menjalin hubungan sepasang kekasih yang berujung dengan pembunuhan, dan banyak kejadian kejahatan yang lain.

Pembunuhan ini biasanya bermula dengan adanya konflik kecil yang berkelanjutan menjadi besar yang terus terjadi hingga berkepanjangan. Delik yang digunakan dalam pembunuhan ialah delik materil yang dimana suatu perbuatan itu dengan secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain, delik pembunuhan ini jelas sekali sangat bertentangan dengan keadaan alamiah manusia karena manusia tidak boleh mengganggu hidup manusia lainnya.

faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana bisa juga adalah kesalahpahaman, Kesalahpahaman biasanya terjadi karena setiap orang memiliki ego yang sangat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu terjadinya tindakan kriminal.

Faktor yang lainnya adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etika yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga.

Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Hukuman mati untuk pelaku tindak pembunuhan berencana bisa jadi terjadi, karena setiap orang yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh aturan hukum maka akan diberikan sanksi, secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum di pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan dan salah satu pidana pokok ialah pidana mati.

Hukuman mati ini adalah sanksi pidana terberat diantara jenis sanksi lainnya oleh karena itu ditempatkan di upaya terakhir, ada beberapa cara mengurangi pelanggaran salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga untuk cenderung tidak melakukan tindakan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya ketakutan dan ancaman pidana. Pemidanaan juga sebagai upaya untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar menyesali perbuatan jahatnya dan menjadikan pelaku sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum kembali sehingga tercapai

Dari unsur Pasal 338 KUHP bahwa menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sengaja”. Bahwa jika adanya pembunuhan berencana dipastikan itu terjadi karena adanya kesengajaan, apabila orang tersebut memang ingin kejadian tersebut terjadi atau bisa jadi itu terjadi diluar kehendak si pelaku kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Menurut teori relatif (doeltheorie) sebagai efek jera dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Kesengajaan ini memiliki tiga bentuk yaitu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan
- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan sebagai kesaptian

²Pertanggung jawaban pidana adalah suatu cara hukum yang dimana setiap yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum akan diminta pertanggung jawabannya seperti hukuman mati.

² Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyung law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 11

Penerapan pidana mati sendiri lebih mengarah ke pembalasan dendam dan sama sekali bukan memberikan efek jera yang mendidik bagi si pelaku. Hukuman mati itu sendiri tidak mengurangi kasus tindakan pembunuhan yang terjadi di negara manapun. Pada pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan unsur tindak pidana, pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi 3;

Pertama yaitu pembunuhan biasa,

Kedua yaitu pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana yang lain,

Ketiga yaitu pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur yaitu, subyektif dan obyektif. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan Unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), benda (nyawa orang lain). Para penyusun UU menetapkan definisi dan hukuman yang berbeda dengan UU pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena berat ringannya kejahatan dan niat pidana merupakan faktor yang memberatkan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, jika melihat pengertian KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya adalah pembunuhan biasa (

³Dijatuhinya hukuman pidana kepada seseorang, sangat tidak cukup hanya menghukum seseorang jika ia melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum. Tetapi dengan adanya tindak pidana mati berarti itu sama saja dengan melanggar HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dan ketimpangan kedudukan negara dan masyarakat.

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di seluruh dunia, dengan memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB ke dalam konstitusinya, serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan menetapkan konstitusi hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak diturunkan.

Instrumen internasional mendukung keberadaan hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Begitu pula Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Para penentang hukuman mati percaya bahwa penerapan hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur karena hal ini memperpanjang siklus kekerasan yang dilakukan negara dan bersifat retributif.

Dan jika yang dieksekusi mati itu adalah bukan si pelaku tentu saja ini sebagai langkah mundur dikarenakan bisa memperpanjang kekerasan.

Penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Kejahatan akan berkurang jika kita memastikan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cara ini, Anda akan memastikan bahwa ada proses yang transparan dan patuh yang mencegah orang untuk masuk. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Hukuman bagi terpidana pidana harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia.

Hukuman adalah bagian penting dari proses pengadilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem pidana modern yang mengedepankan perspektif humanistik, tujuan pidana secara keseluruhan, dan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat-syarat dilakukannya suatu kejahatan, termasuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana.

³ Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyung law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 12

Menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan kriteria kejahatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melebihi batas kemanusiaan; (2) Menimbulkan kerugian dan ancaman bagi banyak orang; (3) Menimbulkan kerugian bagi generasi warga negara; (4) Menghancurkan peradaban nasional; (5) rusaknya tatanan dunia; (6) merusak dan hancurnya perekonomian nasional.

Dalam menjatuhkan pidana mati, tetap harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual
yaitu pihak pengadilan harus mempunyai bukti yang kuat yang didapat dari fakta
2. Kesalahan terpidana harus dibuktikan secara nyata di pengadilan.
yaitu apa kesalahan pelaku sehingga bisa dijerat hukuman mati, jika melakukan penggaran yang berat bisa saja memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati.
3. Pengadilan yang menangani hal ini merupakan lembaga peradilan
4. hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah
5. pidana mati dijatuhkan secara selektif dan mempunyai akibat hukum tetap
6. Seseorang yang dipidana mati harus memiliki kesalahan yang jelas
7. Permohonan pidana mati yang terakhir harus dipenuhi oleh Negara
8. Pidana mati dilaksanakan setelah seluruh hak terpidana mati dilindungi
9. Eksekusi dilakukan secara eksklusif sebagaimana mungkin
10. Mayat diperlakukan sebagai manusia tanpa perbedaan.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Asas ini dianut oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bilamana orang yang tidak bersalah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan kasus dalam penyidikan tersebut, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan perintah penahanan lanjutan bagi terdakwa.

⁴Pasal 34 Rancangan KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari kesalahan obyektif atas suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Secara subyektif, pelaku yang memenuhi syarat hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatannya. Namun syarat pertanggungjawaban pidana atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya kelalaian, baik disengaja maupun dalam bentuk kelalaian.

Hukuman mati secara umum diartikan sebagai suatu jenis penderitaan dan penyiksaan yang menimbulkan penderitaan dan melanggar norma-norma terhadap kehidupan manusia, serta berkaitan erat dengan kejahatan dan penghukuman.

Hukum pidana dalam arti penjatuhan sanksi mempunyai arti walaupun besar kemungkinan pelakunya akan dihukum, namun dengan menjatuhkan pidana mati diharapkan masyarakat memahami bahwa pelaku sebenarnya sedang diadili. Berdasarkan KUHP Indonesia, ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana

⁵Alat bukti sendiri adalah sebagai petunjuk agar kasus tersebut jelas, yang berarti harus petunjuk merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menurut konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, memberi kesan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya. Bukti dari tanda-tanda tersebut harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan. Alat bukti dianggap tidak lengkap apabila putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak diakui undang-undang atau tidak cukup bukti menurut pengertian Pasal 183 KUHAP.

⁴Baharudin, Indah Satria, & Rizky Muchlisin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Pagaruyuang law jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Indonesia, Vol 6 No.2, Januari tahun 2023, hlm 14

⁵Muhammad Irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justitia, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 3

Dalam menentukan apakah alat bukti tersebut digunakan atau tidak maka akan dilakukan proses autopsi forensik. Tujuan utama Otopsi Forensik adalah untuk menentukan sebab dan akibat kematian apakah dikarenakan oleh pembunuhan.

Hasil otopsi forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pembuktian. Bahkan dapat dikatakan bahwa hasil otopsi mempunyai peranan yang sangat penting dalam tindak pidana pembunuhan. Namun, otopsi forensik tidak selalu digunakan dalam praktik pembunuhan kriminal. Di Indonesia, tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dan lumrah jika tidak ada kewajiban otopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan.

Hal terpenting yang ingin dicapai dalam kejahatan adalah kebenaran materi. Kebenaran materi adalah kebenaran yang ditimbang antara hukuman dan kesalahan, dengan skala hukuman menurut tanggung jawab sifat jahat perbuatannya dan berbagai pertimbangan terkait. Oleh karena itu, kebenaran materi adalah kebenaran yang harus dibuktikan sejujur-jujurnya dalam setiap perkara pidana.

Kedudukan Advokat merupakan aparat penegak hukum dan mempunyai peranan yang sangat luas dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebab, pengacara akan dilibatkan dalam penanganan kasus di berbagai tingkatan, mulai dari penyidikan, penuntutan, negosiasi, hingga penjatihan hukuman.

Pengacara atau Advokat sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk meminta klarifikasi terhadap alat bukti dan alat bukti yang digunakan dalam proses pidana, termasuk dalam hal ini alat bukti berupa hasil autopsi forensik. Tetapi juga membutuhkan dokter ahli forensik biasanya dihadirkan Dokter ahli forensik.

⁶ Alat bukti berperan penting dalam pembuktian kasus pembunuhan dan membantu hakim mengambil keputusan di persidangan. Dalam hal ini adalah alat dan benda yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Terdapat kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan, memerlukan kehadiran ahli forensik, karena tidak mungkin penegak hukum, termasuk advokat mengetahui semua kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia, dan pembuktiannya memerlukan pengetahuan medis khusus, dalam hal ini forensik. diperlukan.

Dalam melakukan otopsi, pengacara berperan penting sebagai kuasa hukum keluarga korban. Jika otopsi dilakukan oleh tim medis, maka diperlukan koordinasi antara keluarga korban dan penyidik. Lalu dalam mengumpulkan barang bukti ada yang namanya penyidik dan penyelidik, salah satu tugas pokok penyidik dan penyelidik adalah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan.

Dapat dikatakan bahwa penyidik dan penyelidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan otopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan dan nantinya. Alat bukti dalam suatu perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, baik pada tingkat penyidikan, maupun pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan, dan juga sebagai unsur penentu dalam pengambilan keputusan mengenai perkara yang sedang berlangsung.

Penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk kepentingan proses penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan, informasi dari para ahli, termasuk dokter, sangat penting untuk menentukan penyebab kematian. Dokter dalam kasus pembunuhan bisa menjadi saksi, ahli, dan ahli. Dalam melakukan autopsi, penyidik harus mengoordinasikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tim medis dan keluarga korban supaya bisa mengenali jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut.

Dalam hal otopsi forensik, hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti otopsi forensik, baik berupa surat maupun laporan ahli forensik dan dokter, serta menemukan titik terang dalam suatu perkara pidana pembunuhan.

⁶ Muhammad irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justita, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 4

Didalam KUHAP sendiri ada pasal yang menyebutkan apa saja macam alat bukti yaitu di pasal 184 KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kembali lagi atopsi forensik tadi yangmana sebagai petunjuk yang sangat kuat sehingga bisa merujuk ke pelaku, otopsi forensik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui, alat bukti merupakan salah satu syarat pembuktian dalam perkara pidana.

Otopsi forensik akan dilakukan untuk merekonstruksi penyebab kematian. Hasil otopsi forensik menjadi pedoman bagi penyidik dan penyidik dalam menentukan tindak pidana atau pidana pembunuhan apa yang dilakukan tersangka. Hal ini sangat penting karena tujuan utama hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Penyidik juga bisa membandingkan keterangan tersangka sebelumnya dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan.

Otopsi forensik juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan penyebab kematian. Terkait poin sebelumnya, hasil laporan forensik akan mengungkap penyebab kematian sebenarnya berdasarkan semua standar forensik dan ilmiah, penyebab kematian telah ditentukan dengan jelas. Hasil otopsi forensik juga sangat berguna bagi Hakim karena Sebagai pedoman bagi hakim dalam persidangan. Hasil otopsi forensik akan menjadi alat bukti penting yang nantinya akan dihadirkan oleh hakim, karena hakim akan menanyakan langsung tentang semua data penyebab kematian dan apa saja yang ingin diketahui hakim untuk memahami penyebab kematian. Spesialis atau dokter otopsi forensik.

Lalu dalam penyelidikan suatu pasti yang sangat dibutuhkan juga sidik jari si pelaku agar bisa mengidentifikasi siapa pelaku, dengan cara mengambil sampel yang ada di TKP, Pengambilan sampel yang tepat dan penyediaan bukti fisik yang ditemukan di TKP untuk diserahkan dan dukungan penelitian yang diminta oleh laboratorium dari badan terakreditasi di lapangan. Hal ini memastikan bahwa bukti-bukti tersebut akurat, meyakinkan, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus tersebut.

Penemuan sidik jari pastinya ada sangkut pautnya dengan saksi mata, selain keterangan saksi mata, Anda juga harus memberikan bukti yang membuktikan bahwa pelaku muncul di TKP dan meninggalkan sidik jari yang masih menjadi barang bukti. Bukti fisik sidik jari seseorang sangatlah penting. Metode verifikasi identitas seseorang yang paling akurat adalah tes sidik jari. Identifikasi sidik jari diperlukan untuk pengelolaan jenazah secara hati-hati, termasuk membungkus jenazah dengan kantong plastik. Asam amino, keringat, dan sebum meninggalkan pola unik pada segala hal yang disentuh jari Anda. Bukti fisik sidik jari berupa rangkaian garis milik orang yang memegang benda tersebut.

⁷ Dalam melakukan penyidikan, penyidik memerlukan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk membawa perkara tersebut ke Kejaksaan. Selain itu, ketika melakukan penyidikan pidana di pengadilan, hakim memerlukan bukti yang dikeluarkan oleh jaksa untuk membantu mereka menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Keberadaan bukti sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan, karena memberikan kejelasan dan membantu penuntutan. Mengingat bukti sidik jari sangat dapat diandalkan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan pembunuhan, maka penggunaan sidik jari untuk mengidentifikasi pembunuh merupakan langkah strategis yang bijaksana.

Daktiloskopi yang tertinggal di TKP dikumpulkan oleh penyidik sebagai prosedur proses penyidikan suatu kasus. Sebab ilmu sidik jari atau Daktiloskopi mempunyai keunggulan tersendiri dan akurasi yang tinggi. Sidik jari merupakan alat bukti yang sangat penting dan harus dihadirkan di persidangan. Dalam KUHAP, Daktiloskopi diatur dalam Pasal 7f yang

⁷ Muhammad irfan, *Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk pada tindak pidana pembunuhan berencana*, Unes jurnal of swara justita, Universitas Eka sakti Padang Sumatra Barat, vol 4, issues 2, 2 juli 2020, hlm 4

menyatakan bahwa penyidik boleh mengambil foto dan sidik jari sebagai bagian dari tugasnya.

Sidik jari bisa ditemukan dimana saja dari tempat yang mudah dijangkau ataupun yang sulit. Jika ditemukan sidik jari laten di TKP, maka harus dibandingkan dengan sidik jari tersangka dan orang mencurigakan. Sebelum sidik jari laten yang ditemukan di TKP dapat dibandingkan dengan sidik jari tersangka, atau dengan sidik jari yang tercatat dengan nama orang tertentu di database kepolisian, sidik jari laten tersebut terlebih dahulu harus dibandingkan dengan sidik jari orang.

Tetapi disaat melakukan penyidikan seringkali adanya gangguan atau hambatan seperti peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak bekerja dengan baik karena Peralatan penyidikan yang lengkap sangat membantu penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, namun keterbatasan peralatan juga membatasi jumlah alat bukti yang dapat dikumpulkan. Apalagi penyidik dihadapkan pada TKP yang lama, karena kejahatan tersebut baru diketahui setelah sekian lama. Lalu ada Faktor alam yang merupakan gangguan alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca atau, faktanya, dimana kejahatan terjadi dalam kondisi alam yang tidak sesuai untuk mengumpulkan bukti kejahatan (misalnya, kejahatan yang dilakukan saat Hujan deras atau Banjir) dalam beberapa kasus.

KESIMPULAN

Jikalau bisa dalam KUHP atau Rancangan KUHAP, unsur ancaman pidana menurut Pasal 338 Pasal KUHP, diperluas dan dapat diperinci. Mengingat tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, maka dapat memberikan penutup bagi pelaku kejahatan, khususnya yang telah merenggut nyawa seseorang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana ataupun pembunuhan biasa antara lain faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Faktor keluarga meliputi orang tua dan anggota keluarga lainnya dan faktor ekonomi meliputi masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan finansial.

Alasan Aparat Penegak Hukum (APH) menggunakan alat bukti berupa sidik jari untuk mengadili tindak pidana adalah karena bentuk keterangan khusus tentang sidik jari dalam perkara pidana dapat berupa pendapat ahli (KUHAP Pasal 187c). Fungsi identifikasi sidik jari sebagai alat bukti penting dalam pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa dalam proses penyidikan membantu mengidentifikasi identitas tersangka pelaku dan memberikan informasi yang akurat dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan.

Saran

Untuk menghindari terulangnya tindak pidana terkait pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa, sebaiknya pihak kepolisian, kejaksaan, maupun hakim atau Aparat Penegak Hukum lainnya dapat melakukan sosialisasi mengenai tindak pidana maupun sanksi yang ditanggung yang terdapat di undang-undang, seperti halnya melakukan sosialisasi mengenai hukum di daerah terpencil. Karena wawasan mereka mengenai hukum ataupun peraturan di undang-undang masih sangatlah kurang.

Dikarenakan sidik jari sangat berguna dalam mengidentifikasi kejahatan, maka terdapat kebutuhan untuk meningkatkan proses analisis sidik jari menggunakan sistem Daktiloskopi. Kasus yang diselesaikan dengan sidik jari sangat akurat dan efektif sehingga memudahkan penyidik dalam memecahkan kasus. Maka dari itu Pemerintah Harus meningkatkan ilmu dalam mempelajari sidik jari atau Daktiloskop.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.

- Anita Wulandari (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum&Filantropi, Vol.2, No.1.
- Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa(JPPIM), Vol.2, No.4.
- Besse Muqita Rijal Mentari (2020). Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, N0.1.
- Laka Dodo Laia (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Media Neliti.com, Vol.1, No.1.
- Nadia Novanty Sumanty,Natalie Puspita Andani,Rayhani Wahyudinanti,Asmak UI Hosnah (2023). Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. Jurnal Hukum Islam & Humaniora, Vol.2, No.2.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, Nur Rochaetyi (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3.
- Gustilawati Sahali, Fenty U. Puluulawa, Avelia Rahmah Y. Mantali (2023). Visum ET Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Vol.01, No.2.
- Melfiani Robot (2022). Alat Bukti Sebagai Petunjuk Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penyadang Disabilitas Di Indonesia, Vol.10, No.4.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara (2023). Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, Vol.5, No.1.
- Riza Sativa (2021). Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.15, No.1.
- Alfiandi Hartono (2022). Kajian Hukum Pidana Terhadap Call data Record (CPR) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Lampung Selatan)
- Noor Sulistiyono, Fadjarin Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharman Lumban Tungkup, Miran Miran (2022). Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.3, No.10.
- Firman Juah Martua Manik, Indra Suyugi Sinaga, Jaminuddin Marbun, Alusianto Hamonagan (2023). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Rectum, Vol.5, No.1.
- Saharuddin (2023). Kekuatan Alat Bukti Pada Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP.

- Hasna Afifah (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, Vol.16, No.2.
- Luthfi Arya Ravi Pambudi, Heri Purwanto (2020). Peran bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada tahap Penyidikan, *Media Of Law And Sharia*, Vol.1, No.2.
- Tania Putri Nurtianti, Indra Yudha Koswara (2023). Peranan Visum et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.1.
- Broto Priyono, Fadhrin Wira Perdana, Irwan Irwan, Doharma Lumban Tungkup, Miran Miran (2022). Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3, No.10.
- Shilvira Anelia M (2023). Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan, *Borobudur Law And Society Jurnal*, Vol.2, No.6.